

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh:

Syarifah Shaliha Baraqbah

Pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan terpenuhinya asas tidak adanya halangan untuk perkawinan. Asas ini tidak hanya menjadi syarat sah perkawinan, tetapi juga menjadi pertimbangan penting dalam perkara dispensasi kawin. Penelitian ini mengkaji konsep-konsep asas tidak ada halangan menikah dalam agama Islam dan penerapan asas tersebut oleh hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan tujuan mengetahui sejauh mana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis data sekunder berupa data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, asas tidak adanya halangan menikah mencakup dua bentuk, yaitu halangan tetap yang bersifat permanen serta halangan sementara yang dapat gugur apabila penyebabnya hilang. Dalam penerapan asas tidak adanya halangan menikah pada permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, hakim melakukan verifikasi yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen identitas para pemohon. Selain itu, pengadilan juga melakukan verifikasi tambahan dengan menghadirkan sedikitnya dua orang saksi untuk dimintai keterangan guna memastikan tidak terdapat halangan bagi para pemohon untuk menikah. Proses tersebut turut didukung dengan koordinasi intensif bersama Kantor Urusan Agama (KUA) dan tenaga medis yang berwenang.

Kata Kunci: *Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan, Dispensasi Pernikahan*

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NO MARRIAGE BARRIERS BY THE JUDGE IN DETERMINING DISPENSATION MARRIAGE AT THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT

By:

Syarifah Shaliha Baraqbah

The implementation of marriage must be carried out in accordance with the provisions of applicable law, one of which is by fulfilling the principle of no obstacles to marriage. This principle is not only a valid condition for marriage, but also an important consideration in the case of marriage dispensation. This study examines the concepts of the principle of no obstacles to marriage in Islam and the application of this principle by judges in determining marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court, with the aim of finding out the extent to which the principle is implemented in judicial practice at the Tanjung Karang Religious Court.

This type of research is a normative-empirical law with a descriptive research type. Data collection is carried out by means of interviews, observations, documentation and secondary data analysis in the form of data collected will be analyzed qualitatively.

This research shows that in Islam, the principle of no marriage barrier includes two forms, namely permanent barriers that are permanent and temporary barriers that can be removed if the cause is lost. In applying the principle of no marriage impediment to the application for marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court, the judge conducted a comprehensive verification of the applicants' identity documents. In addition, the court also conducted additional verification by presenting at least two witnesses to be questioned to ensure that there was no obstacle for the applicants to get married. The process is also supported by intensive coordination with the Office of Religious Affairs (KUA) and authorized medical personnel.

Keywords: *The Principle of No Marriage Barrier, Marriage Dispensation*